

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multikultural yang cenderung didominasi oleh budaya patriarki. Budaya patriarki menunjukkan adanya peran laki-laki yang lebih tinggi daripada perempuan. Peran tersebut membuat adanya diskriminasi gender yang menimbulkan ketidakadilan gender. Terdapat 5 bentuk ketidakadilan gender pada perempuan yaitu subordinasi, marginalisasi, stereotip, beban kerja (*double burden*) dan kekerasan.¹

Salah satu ketidakadilan gender yang banyak terjadi di Indonesia yaitu kekerasan terhadap perempuan. Hal ini, dilanggengkan oleh ideologi dan budaya patriarki di masyarakat yang menganggap bahwa posisi sosial kaum laki-laki lebih tinggi daripada kaum perempuan.² Alasan lain terjadinya kekerasan pada perempuan yaitu adanya kekeliruan dan minim pemahaman terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan secara penuh. Anak- laki-laki juga menirukan sikap ayahnya yang melakukan kekerasan kepada ibunya dan dianggap sebagai suatu pola komunikasi.³

¹ Catatan Perkuliahan Mata Kuliah Sosiologi Gender.

² Pernyataan Wakil Komnas Perempuan dalam Diskusi Hari Perempuan Internasional di Kantor Komnas Perempuan, Tahun 2016 yang ditulis dalam berita Kompas: *Kaum Perempuan di Antara Budaya Patriarki dan Diskriminasi Regulasi*. diakses: pada 19 September 2020.

³ Rita Serena Kolibonso, 2000, *Mitra Perempuan Jakarta*, (Jakarta: Mitra Perempuan Jakarta bekerja sama dengan The Ford Foundation), hlm 29-30.

Menurut data Catatan Tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2020 kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam tiga ranah⁴ yaitu: 1) Kategori privat atau ranah personal, 2) kategori publik atau komunitas, dan 3) kategori negara. Kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di ranah personal atau privat, biasanya dilakukan oleh pelaku yang memiliki hubungan dengan korban seperti perkawinan atau pacaran. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga⁵, melihat bentuk kasus kekerasan yang terjadi yaitu secara fisik, psikis, dan ekonomi seperti penelantaran/eksploitasi.

Kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di ranah publik dilakukan oleh pelaku tanpa ada hubungan kekerabatan atau darah dengan korban seperti, majikan, guru, dosen, teman kerja, serta tokoh masyarakat. Contoh kasus kekerasan yang terjadi di ranah publik biasanya pelecehan seksual, *cat calling*, dan yang lebih parah adalah kasus pemerkosaan.⁶

Kekerasan yang terjadi di ranah Negara terbagi menjadi 2 yaitu *act of commission* yaitu negara menjadi pelaku secara langsung kekerasan dan *act of omission* yaitu negara melakukan pembiaran atau tidak melakukan apapun saat terjadi kekerasan.⁷ Contoh kasus yang dilakukan langsung oleh negara adalah aparat hukum melakukan serangan kepada seorang jurnalis saat proses peliputan berita, yang dilaporkan oleh Alinasi Jurnalis Indonesia. Sedangkan contoh Negara

⁴ Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2020, *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan*, (Jakarta: Komnas Perempuan), diakses pada Mei 2020.

⁵ Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 5 No 23 Tahun 2004.

⁶ Catatan Tahunan Komnas Perempuan, *Op.cit.*

⁷ *Ibid.*

yaitu melakukan pembiaran kekerasan yaitu kasus mengenai HAM, yang mana masyarakat merasa kesulitan untuk mengakses hak kesehatan seperti penggunaan BPJS dan pelanggaran hak administrasi kependudukan.

Tindak kekerasan yang menimpa perempuan membuatnya merasa takut dan timbul trauma. Kejadian kekerasan tersebut membuat korban lebih tertutup, takut untuk bercerita, pendiam dan sulit bersosialisasi dengan sekitar. Korban memendam sendiri masalah mengenai kekerasan yang telah menimpa diri mereka karena takut menimbulkan permasalahan lain seperti mengumbar aib keluarga, disalahkan, hingga diasingkan oleh keluarga atau lingkungan mereka.

Kekerasan yang terjadi di ranah privat, membuat korban semakin takut untuk melaporkan kepada orang lain, atau pihak yang berwajib karena mereka mendapatkan ancaman. Korban serta sering kali dijanjikan sesuatu agar korban tidak menceritakan kepada orang lain yang membuat pelaku kekerasan akan semakin brutal dalam melakukan kekerasan. Korban dianggap tunduk terhadap kepada pelaku kekerasan karena tidak berani untuk melawan.

Kebanyakan korban kekerasan tidak mau untuk melaporkan dan bercerita karena malu atas kejadian yang telah menimpa dirinya. Menceritakan kasus kekerasan yang terjadi menurutnya sama saja dengan membuka dan menyebarkan aib mereka. Korban kekerasan juga masih belum tau harus melaporkan kasus tersebut kemana dan belum percaya harus menceritakan masalah mereka kepada siapa. Korban cenderung khawatir apakah ada orang lain yang peduli dan mau membantu menyelesaikan masalah mereka, butuh waktu berapa. Hal itu semua,

terdapat dalam pikiran korban sehingga mereka bingung dan tidak tau harus bagaimana ketika menjadi korban kekerasan.

Korban kekerasan memerlukan konselor atau pendamping untuk membantu korban kekerasan dapat keluar dari jerat kekerasan yang selama ini menghantui diri mereka. Pendampingan dilakukan untuk membantu korban dengan cara menjadi pendengar yang baik, mampu mendengarkan cerita dari sudut pandang korban tanpa menyalahkan dan menyudutkannya. Pendamping akan mendampingi korban untuk setiap kegiatan yang berhubungan dengan kasus kekerasan. Mereka memberikan pengetahuan mengenai apa saja yang menjadi hak-hak perempuan korban kekerasan, serta memberikan dukungan semangat dan bekal hidup mandiri yaitu keterampilan agar bisa kembali ke kehidupan sosial dan ekonomi seperti sedia kala.

Pendampingan perempuan korban kekerasan dapat dilakukan oleh *women crisis center* yang merupakan suatu tempat untuk perempuan dan anak-anak yang melarikan diri dari kekerasan dalam keluarga. Korban yang melaporkan kasus kepada *women crisis center* akan memperoleh keamanan fisik dan emosi, layanan dukungan dan akomodasi sementara. Layanan dukungan yang ditawarkan oleh *women crisis center* termasuk dukungan emosi, layanan advokasi, bantuan untuk mencari akomodasi yang sifatnya jangka panjang dan mandiri serta berbagai jenis layanan lain yang berhubungan dengan tujuan. Terdapat beberapa jenis pelayanan dari *women crisis center* antara lainnya adalah yang berhubungan

dengan kesehatan reproduksi, kesehatan mental maupun yang memberikan pelayanan terpadu yang disebut dengan *one stop crisis center*.

Salah satu *women crisis center* yang dapat membantu perempuan korban kekerasan di Jakarta adalah *women crisis center* Mitra Perempuan Jakarta. Mitra Perempuan Jakarta didirikan untuk memberikan pelayanan konseling, pendampingan, advokasi hukum dan bekal keterampilan bagi korban kekerasan yang ingin dibantu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Mitra Perempuan Jakarta hadir berperan dalam membantu perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan hak-haknya serta memberikan perlindungan, pendampingan dan bantuan hukum. Mitra Perempuan Jakarta memberikan pendampingan kepada korban sebagai seorang mediator, konselor, pelindung dan juga fasilitator. Mitra Perempuan Jakarta berupaya dalam membantu perempuan korban kekerasan dengan memberikan pendamping kepada korban dari awal pelaporan kasus hingga selesai. Konselor akan mendengarkan detail kasus kekerasan yang terjadi seperti apa kemudian memberikan saran, setelah itu menunggu korban untuk bagaimana kasus akan diselesaikan.

Konselor/pendamping akan selalu mendampingi korban karena bisa saja pelaku akan mengancam keselamatan fisik dan jiwa korban karena sudah berani untuk mengadukan masalah kekerasan kepada pihak lain. Penyelesaian kasus korban kekerasan bisa menempuh jalur hukum atau secara kekeluargaan tergantung dengan pertimbangan korban. Konselor akan memberikan saran serta mendukung apa pun yang menjadi keputusan korban.

Penyelesaian kasus yang ingin diselesaikan melalui jalur hukum maka konselor akan membantu memberikan informasi korban melapor kemana dan apa saja yang diperlukan. Penyelesaian kasus juga dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka konselor/pendamping siap untuk memberikan tempat untuk mediasi dan bekerja sebagai mediator bagi korban dan pelaku kekerasan.

1.2 Permasalahan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan digali secara lebih dalam oleh peneliti yaitu, sejauh mana peran yang dilakukan oleh Mitra Perempuan Jakarta dalam membantu perempuan yang menjadi korban kekerasan. Apakah korban dapat menyelesaikan kasus kekerasan yang menimpa dirinya dan dapat menjalani kehidupan dengan baik setelah melewati fase tersebut.

Kekerasan yang dialami oleh perempuan dapat membuat orang tersebut merasa takut, cemas dan juga sulit untuk berinteraksi dengan orang lain sehingga mungkin saja jika tidak ditangani secara cepat dan tepat oleh Mitra Perempuan Jakarta akan berdampak buruk bagi korban tersebut. Berdasarkan pernyataan yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran, proses dan faktor penghambat dalam penanganan kasus kekerasan pada perempuan yang dilakukan oleh Mitra Perempuan Jakarta?

2. Bagaimana pola interaksi sosial yang terjadi antara perempuan korban kekerasan dengan pendamping/konselor di Mitra Perempuan Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pertanyaan penelitian yang dituliskan diatas, maka penelitian tersebut memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan peran, proses dan hambatan dalam penanganan kasus kekerasan pada perempuan yang dilakukan oleh Mitra Perempuan Jakarta.
2. Untuk mendeskripsikan pola interaksi yang terjadi antara perempuan korban kekerasan dengan pendamping/konselor di Mitra Perempuan Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul **“Peran *Women Crisis Center* Sebagai Pendamping Perempuan Korban Kekerasan (Studi Kasus: *Women Crisis Center* Mitra Perempuan Jakarta)”** diharapkan dapat memberikan manfaat dari sisi teoritis, dan juga praktis.

a. Manfaat Teoritis

- ❖ Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi ilmu sosiologi dibidang sosiologi gender dan sosiologi komunikasi yang dapat

digunakan sebagai bahan referensi serta sumbangan wacana dalam kajian keilmuan tersebut.

b. Manfaat Praktis

- ❖ Bagi pemerintah: penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan juga rekomendasi dalam proses pendampingan bagi perempuan korban kekerasan yang dijalankan oleh Mitra Perempuan Jakarta.
- ❖ Bagi institusi terkait: penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sumber pemikiran yang baru dan dapat digunakan sebagai upaya peningkatan kualitas dalam pendampingan bagi perempuan korban kekerasan.
- ❖ Bagi masyarakat: penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru akan adanya lembaga yang dapat membantu korban dari kekerasan untuk mendapatkan hak-haknya.
- ❖ Bagi referensi peneliti selanjutnya: penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi penelitian yang sejenis yang juga memiliki fokus terhadap pendampingan perempuan korban kekerasan.
- ❖ Bagi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta: yaitu bisa membuka ruang pendampingan atau sebagai konselor apabila terdapat mahasiswa atau mahasiswi yang mengalami kasus kekerasan di area kampus.

1.5 Tinjauan Penelitian Sejenis

Bagian dari tinjauan penelitian sejenis dimaksudkan untuk menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian dan mencegah adanya kesamaan dalam penelitian atau plagiat. Peneliti juga melakukan observasi pada penelitian yang telah ada untuk melihat kekurangan yang ada dan melengkapi kekurangan tersebut.

Penelitian pertama berjudul, *“Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Omah Odeh Etam dalam Upaya Menangani Kekerasan Anak di Kota Samarinda”*.⁸ Penelitian ini berbentuk jurnal yang ditulis oleh Mohammad Kavid Pada Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Samarinda dalam upaya menangani kasus kekerasan yang terjadi pada anak dan juga membantu anak dari korban kekerasan tersebut dapat pulih seperti sedia kala.

Jurnal ini menggunakan jenis metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar yang dibentuk dengan kata-kata berdasarkan dari teknik pengumpulan dan analisis data. Kerangka dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah peran. Peran merupakan suatu hal yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan di dalam sesuatu seperti

⁸ Mohammad Kavid, *“Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Odah Etam dalam Upaya Menangani Kekerasan Anak Di Kotasamarinda”*, e-Journal Sosiatri – Sosiologi, Vol 6 No 3 Tahun 2018, hlm 58-71.

lembaga atau komunitas tersebut harus melakukan dan melaksanakan hak dan kewajibannya ketika telah mengemban peran tersebut.

P2TP2A di Kota Samarinda dibentuk lewat SK Gubernur Kalimantan Timur No. 463/K.773/2009 tanggal 30 Juni 2009 dengan tujuan memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban dari kekerasan. Pelayanan P2TP2A juga dibentuk untuk mencegah maraknya kasus kekerasan terjadi di masyarakat Samarinda. P2TP2A Odah Etam memiliki fungsi yaitu memberikan pelayanan terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender, menyediakan sarana dan prasarana yang dikelola secara pribadi atau mitra antara masyarakat dengan pemberdayaan perempuan dan anak.

Meningkatkan kepedulian pemerintah dan berbagai lembaga atau organisasi masyarakat terhadap pemberdayaan perempuan dan anak, memberikan pelayanan informasi, konseling, rujukan medis dan psikologi serta advokasi hukum mengenai perempuan dan anak, serta membantu membentuk jaringan kemitraan pemberdayaan perempuan dan anak dengan instansi pemerintahan, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, instansi pelayanan masyarakat dan instansi pendidikan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Kavid ini melihat bahwa P2TP2A Odah Etam ini dinilai telah mampu untuk mengatasi korban kekerasan yang melapor dan salah satu tujuan dari P2TP2A Odah Etam telah terlaksana, namun disisi lain juga tetap melakukan upaya kedepannya untuk terus

mengurangi tindak kekerasan melalui program pelayanan informasi, pelayanan medis, pelayanan psikologis, dan pelayanan hukum.

Pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A Odam Etam tentunya tidak dapat berjalan sendiri melainkan bentuk kerja sama dengan instansi terkait. Masalah lain yang dihadapi oleh P2TP2A Odam Etam adalah masalah kurangnya tenaga kerja yang benar-benar dapat bekerja dibidangnya dalam membantu korban seperti membimbing korban yang mengalami masalah psikologis.

Penelitian kedua berjudul “*Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Semarang*”.⁹ Penelitian berjenis Jurnal ini ditulis oleh Marsha Ayunita Irawati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kota Semarang.

Menurutnya hal ini, dilakukan untuk melihat sejauh mana upaya yang telah dilakukan oleh BP3AKB melihat Kota Semarang termasuk kedalam kota yang memiliki jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang tinggi di Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang selalu meningkat dari tahun sebelumnya baik dari jumlah, bentuk dan juga modus kekerasannya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuat keputusan dengan membentuk Pelayanan terpadu korban kekerasan yang diatur dalam Perda No 9

⁹ Marsha Ayunita Irawati, “*Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Semarang*”, Jurnal Natapraja, Vol 3 No 2 Tahun 2015, hlm 53-66.

Tahun 2009. Terbentuknya Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang memberikan pelayanan seperti pelayanan medis, pelayanan psikologis, pendampingan rohani, fasilitas pemulangan korban, perlindungan sementara di rumah aman atau *shelter*, konsultasi hukum, dan juga pendampingan hukum pada kasus banding.

Pemerintah Kota Semarang dalam menangani kasus kesejahteraan sosial yang salah satunya masalah kekerasan pada perempuan didelegasikan kepada BP3AKB yang mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan juga kesejahteraan keluarga.

Tugas BP3AKB adalah menjadi fasilitator dari pelayanan-pelayanan terpadu di daerah tersebut, dan keterlibatannya dalam menangani kasus kekerasan adalah dengan menjalin kerja sama dengan pihak terkait. Keterlibatan antara BP3AKB Kota Semarang dengan *stakeholder* telah terjalin baik telah adanya pembagian tugas dan juga wewenang dan juga telah ada koordinasi yang baik walaupun masih membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikan suatu perkara karena dibutuhkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait.

Penelitian ketiga berjudul “*Peran Strategis Relawan Pendampingan dalam Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*”.¹⁰

Penelitian ini berupa jurnal yang ditulis oleh Eko Handoko. Penelitian ini ditulis

¹⁰ Eko Handoko, “*Peran Strategis Relawan Pendampingan dalam Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*”, Forum Ilmu Sosial, Vol 35 No 2 Tahun 2008.

dengan bertujuan melihat peran yang dilakukan oleh relawan pendamping dalam membantu melakukan upaya dalam perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

Data yang dilansir dari oleh instansi resmi pemerintah maupun dari LSM yang terkait dengan isu kekerasan berbicara bahwa kasus kekerasan pada perempuan dan anak merupakan *clear number* atau seperti fenomena gunung es. Kasus kekerasan masih sering terjadi menimpa perempuan dan anak. Angka tersebut baru yang tercatat di instansi ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masih banyak perempuan atau anak korban kekerasan yang belum melaporkan. Korban kekerasan umumnya diancam oleh pelaku sehingga sulit untuk diketahui atau juga korban merasa malu.

Kekerasan yang dialami oleh perempuan juga bukan masalah yang baru melainkan telah ada sejak jaman dahulu dan masih terus terjadi hingga saat ini. Hal ini, tidak lain karena adanya pandangan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan wajar bila saja tertindas. Pandangan-pandangan seperti itu terus saja berjalan dan menimbulkan suatu konstruksi sosial budaya dimasyarakat yang disebut dengan patriarki. Budaya tersebut terus diadopsi oleh sebagian masyarakat yaitu laki-laki sebagai kepala rumah tangga memiliki kekuasaan hukum dan ekonomi mutlak atas anggota keluarga laki-laki dan perempuan yang menjadi tanggungannya.

Budaya patriarki melahirkan ketidaksetaraan gender yang secara langsung maupun tidak langsung mengekalkan kekerasan atau penindasan terhadap

perempuan. Perempuan menjadi makhluk subordinasi, ketidakseimbangan antara perempuan dan laki-laki yang menyebabkan perempuan menjadi yang terbelakang.

Terdapat dua UU yang mengatur upaya memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban dari kekerasan, yaitu diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Upaya perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan tidak cukup hanya dengan bantuan instansi pemerintahan, melainkan juga dengan semua pihak terkait seperti keluarga, dan masyarakat. Relawan pendamping memiliki peran yang cukup besar dalam upaya perlindungan korban.

Relawan pendamping untuk korban kekerasan tidaklah membutuhkan pendidikan ataupun spesialisasi tertentu yang terpenting adalah relawan telah cukup umur, cukup matang secara fisik dan juga emosional sehingga dapat melaksanakan kewajiban sebagai relawan pendamping. Hal-hal yang harus dimiliki seorang relawan pendamping agar dapat melaksanakan tugas mendampingi para korban, di antaranya adalah: 1) memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang UU dan peraturan lainnya mengenai perempuan dan anak, 2) memahami hak-hak perempuan dan anak, 3) memahami fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 4) memiliki pengetahuan konseling, 5) memahami kebutuhan dan kepentingan korban kekerasan, 6) memiliki jaringan yang memadai untuk memperlancar upaya

pendamping, 7) menjadi pendengar yang baik terhadap masalah yang dihadapi korban, 8) memiliki kemampuan memecahkan masalah, 9) bersikap adil dan bijaksana, 10) memiliki sikap empati dan simpati, 11) bersikap toleran, 12) dapat bekerja sama, 13) memiliki penghayatan yang baik terhadap ajaran agamanya, 14) memiliki sensitivitas gender, 15) berjiwa tanpa pamrih, 16) memiliki waktu luang untuk mendampingi.

Relawan pendamping harus mengetahui hak-hak korban kekerasan sebagaimana tertuang dalam pasal 10 UU PKDRT agar ia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Tata cara atau proses pengaduan atau laporan terjadinya kekerasan harus juga diketahui oleh para relawan. Relawan pendamping pun juga sebaiknya dapat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan tugasnya, misalnya berkomunikasi dengan pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, tenaga kesehatan, pembimbing rohani maupun dengan pekerja sosial.

Relawan dalam memberikan layanan pemulihan kepada korban kekerasan, relawan pendamping memiliki tugas: (1) membangun hubungan yang setara dengan korban agar bersedia membuka diri dalam mengemukakan persoalannya, (2) berempati dan tidak menyalahkan korban mengenai atau yang terkait dengan permasalahannya, (3) meyakinkan korban bahwa tidak seorangpun boleh melakukan tindakan kekerasan, (4) menanyakan apa yang ingin dilakukan dan bantuan apa yang diperlukan, (5) memberikan informasi dan menghubungkan dengan lembaga atau perorangan yang dapat membantu mengatasi persoalannya dan/atau membantu memberikan informasi tentang layanan konsultasi hukum.

Penelitian keempat berjudul “*Peranan Rifka Annisa Women Crisis Center dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Yogyakarta*”.¹¹ Penelitian ini berupa jurnal yang ditulis oleh Agung Trisnawibawa pada tahun 2017. Penelitian ini ditulis dengan bertujuan untuk menganalisis peranan dari Rifka Annisa dalam menangani kasus kekerasan seksual di Yogyakarta.

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kejahatan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan untuk mencapai kepuasannya. Kekerasan seksual dapat berupa tindakan pemerkosaan, pelecehan seksual, pencabulan dan lainnya. Kekerasan seksual yang mana korbannya merupakan seorang perempuan baik itu anak-anak ataupun dewasa akan memberikan dampak yang negatif pada korbannya.

Korban yang masih anak-anak rentan untuk melakukan hal-hal seperti bunuh diri, meneguk miras atau terjerumus dalam penggunaan narkoba. Sedangkan dampak bagi korban dewasa yaitu gangguan mental. Kebanyakan masyarakat berpendapat bahwa kekerasan seksual yang menimpa seseorang perempuan menyangkut moralitas semata dan membuat korban merasa kehilangan kebenaran dan keadilan yang sebenarnya.

Rifka Annisa *Women Crisis Center* (WCC) dalam menangani kasus kekerasan seksual di Yogyakarta tidak berkerja sendiri melainkan dengan bantuan lembaga lain seperti lembaga hukum, tim medis, kepolisian dan juga pengadilan

¹¹ Agung Trisnawibawa, “*Peranan Rifka Annisa Women Crisis Center dalam menangani Kasus Kekerasan Seksual di Yogyakarta*”, <https://scolar.google.com>

yang berada di seluruh Yogyakarta agar dapat membantu korban kekerasan seksual dengan lebih baik dan juga dapat ditangani secara tepat.

Rifka Annisa dalam menangani kekerasan seksual pada dasarnya mempunyai tiga penanganan yaitu berupa pendampingan hukum apabila kasus tersebut ditempuh dengan jalur hukum, penanganan secara kekeluargaan yaitu dengan melakukan arahan tetapi keputusan mutlak ada ditangan korban itu sendiri, Rifka Annisa hanya berpedoman agar korban tidak dirugikan atas setiap keputusan yang diambil.

Rifka Annisa juga melakukan pencegahan yaitu, melakukan upaya-upaya untuk mengurangi kasus kekerasan seksual yang ditangani melalui program pencegahan seperti Rifka Annisa *goes to school* yaitu dengan memberikan materi tentang gender, pendidikan seks, dan anti kekerasan seksual yang diharapkan dapat mengurangi jumlah angka kekerasan seksual pada anak di sekolah-sekolah. Hal ini, tentunya menjadi salah satu cara agar anak mengerti tentang apa itu kekerasan seksual dan mereka enggan untuk menjadi pelaku dan juga tidak akan menjadi korban kedepannya.

Penelitian kelima berjudul, “Latin American and Caribbean Countries’ Baseline Clinical and Policy Guidelines for Responding to Intimate Partner Violence and Sexual Violence Against Women”.¹² Penelitian berjenis jurnal ini

¹² Donna E. Stewart, Raquel Aviles, Alessandra Guedes, Ekaterina Riazantseva and Harriet MacMillan, “Latin American and Caribbean Countries’ Baseline Clinical and Policy Guidelines for Responding to Intimate Partner Violence and Sexual Violence Against Women”, Stewart et al. BMC Public Health, Vol 15 No 665, Tahun 2015.

ditulis oleh Donna E. Stewart, Raquel Aviles, Alessandra Guedes, Ekaterina Riazantseva dan Harriet MacMillan. Kekerasan terhadap perempuan adalah masalah kesehatan publik global dan pelanggaran hak asasi manusia, yang memiliki efek negatif substansial pada kesehatan fisik, mental, dan reproduksi, serta dampak sosial dan ekonomi yang merugikan. Meskipun ada beberapa jenis kekerasan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengidentifikasi kekerasan pasangan intim (IPV) dan kekerasan seksual (SV) sebagai target utama untuk pencegahan dan perbaikan.

Tema umum untuk IPV dan SV adalah penggunaan kekerasan sebagai ekspresi kontrol, kekuasaan dan dominasi. Ada beberapa definisi dari istilah-istilah ini, tetapi yang umum untuk IPV termasuk kerusakan fisik, seksual atau psikologis oleh pasangan atau pasangan saat ini atau sebelumnya, yang dapat terjadi di antara pasangan heteroseksual atau sesama jenis dan tidak memerlukan keintiman seksual. Kekerasan seksual adalah segala tindakan yang dilakukan atas kehendak seseorang, termasuk tindakan seks non-konsensual (pemeriksaan) yang telah selesai, tindakan seksual non-konsensual, kontak seksual yang kasar (misalnya sentuhan yang tidak diinginkan) atau pelecehan seksual tanpa kontak (misalnya *eksibisionisme*, ancaman kekerasan seksual, pelecehan seksual).

Prevalensi IPV dan SV bervariasi secara internasional, sebagian karena definisi yang berbeda dan pendekatan pengukuran. Namun, sebuah penelitian multi-negara WHO (24.000 perempuan) tentang kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di 10 negara, menggunakan data yang sebanding,

menemukan prevalensi seumur hidup tertinggi (61%) dari IPV fisik di pedesaan Peru. Studi lain juga melaporkan tingginya tingkat IPV di negara-negara Amerika Latin lainnya dan Karibia. Organisasi Regional Organisasi Kesehatan Pan Amerika/Kantor Regional Organisasi Kesehatan Dunia untuk Amerika (PAHO/WHO) memberikan kerja sama teknis dan memobilisasi kemitraan untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup di negara-negara Amerika, termasuk di Amerika Latin dan Karibia (LAC).

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh negara-negara yang menjadi member PAHO/WHO memperoleh hasil sebanyak 15 kebijakan nasional dan 12 pedoman klinis nasional (protokol) dari total 18 negara (tingkat “respons” 66,7%, tetapi tidak semua negara memiliki kebijakan dan pedoman). Negara-negara yang merespons termasuk Argentina, Belize, Bolivia, Brasil, Chili, Kolombia, Kosta Rika, Ekuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Meksiko, Nikaragua, Panama, Peru, Uruguay, Venezuela. Tujuh negara adalah “non-responden” meskipun setidaknya tiga pengingat melalui email atau telepon dan pencarian internet, dan dua negara mengirim informasi selain kebijakan atau pedoman nasional.

Akses kebijakan dan pedoman tersedia untuk umum melalui versi online atau Kementerian Kesehatan atau Institut Wanita negara di semua kecuali 2 negara yang merespons. Definisi IPV, SV, CM menurut negara sedikit berbeda dalam susunan kata, tetapi semua konsisten dengan yang ditemukan dalam Pedoman WHO. Beberapa negara menggunakan istilah umum “kekerasan dalam

rumah tangga” atau “kekerasan dalam keluarga”, tetapi kata-kata selanjutnya menjelaskan bentuk kekerasan spesifik (IPV, SV atau CM) yang sedang dibahas.

Penelitian keenam berjudul, “Gambaran Kebutuhan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan dan Kejahatan di Kabupaten Jember”.¹³

Penelitian ini berupa jurnal yang ditulis oleh Layla Efani Fauzia dan Panca Kursistin Handayani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kebutuhan pendampingan pada korban kekerasan dan kejahatan di Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif untuk melihat kebutuhan pendampingan pada perempuan korban kekerasan dan kejahatan di Kabupaten Jember.

Perempuan yang menjadi korban dari kekerasan dan kejahatan pada prinsipnya membutuhkan pendampingan khususnya dari segi psikologis sebagai suatu kebutuhan yang sangat utama. Dampak kekerasan terhadap perempuan yang paling berat adalah beban psikologis, oleh karena itu apabila beban psikologis dari korban telah pulih maka korban akan dapat menerima pelayanan lain yang dapat memulihkan rasa percaya diri serta dapat kembali hidup bermasyarakat seperti sedia kala.

Kenyataan yang ada, korban tidak melaporkan kasus kekerasan atau kejahatan yang dialaminya sehingga sulit untuk mendapatkan pendampingan.

Korban merasa kekerasan dan kejahatan tersebut merupakan suatu aib yang tidak

¹³ Layla Efani Fauzia, Panca Kursistin Handayani, “Gambaran Kebutuhan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan dan Kejahatan di Kabupaten Jember”, Jurnal Insight, Vol 13 No 1 Tahun 2017.

perlu untuk diceritakan kepada orang lain. Korban yang tidak mendapatkan pendampingan akan sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan yang mencemooh dan merasakan tekanan batin yang dapat membuat keadaan korban lebih parah lagi.

Pendampingan yang dilakukan di P2TP2A di wilayah Kabupaten/Provinsi diharapkan dapat membantu untuk penanganan kasus kekerasan yang ada, karena pendamping sangat dapat membantu korban apabila kasus yang ada diselesaikan melalui jalur hukum. Pendamping tidak hanya bekerja untuk menemani korban saat proses hukum berlangsung tetapi juga untuk melindungi korban serta membantu korban untuk dapat bersosialisasi dalam masyarakat dengan baik.

Hasil dari analisa data dalam penelitian ini diperoleh bahwa 50 orang dari 87 jumlah objek yang diteliti mengatakan bahwa mereka membutuhkan pendampingan dengan presentase sebanyak 57%. Hasil dari penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan kebutuhan dari pendampingan yang diberikan yaitu dari 57 orang dengan presentase sebanyak 65,5% mengatakan membutuhkan pendampingan membangun jaringan layanan, sebanyak 48 orang dengan presentase 55% mengatakan membutuhkan *outreach* dan sebanyak 47 orang dengan presentase 54% mengatakan membutuhkan litigasi.

Penelitian ketujuh berjudul, “Peran Pendamping bagi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)”.¹⁴ Penelitian berupa jurnal yang ditulis oleh Darastri Latifah,

¹⁴ Darastri Latifah, Moch. Zainuddin, & Nandang Mulyana, “Peran Pendamping Bagi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)”, *Prosiding Ks: Riset & PKM*, Vol 2, No 3, hlm 301-444

Moch. Zainuddin, dan Nandang Mulyana. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran dari pendamping bagi orang dengan HIV/AIDS.

ODHA merupakan sebutan bagi orang telah terinfeksi HIV/AIDS. Apabila seseorang telah dinyatakan mengidap penyakit tersebut, maka bukan hanya saja kekuatan fisik yang turun karena sistem kekuatan imun mereka diserang penyakit, tetapi juga psikis dan sosial mereka ikut terpengaruh turun. Hal ini, dikarenakan orang yang terinfeksi HIV/AIDS dipandang sebelah mata oleh sebagian orang, dan dikucilkan oleh lingkungan sekitar ataupun keluarga. Seringkali dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar tidak diberikan. Dukungan dan peran dari pendamping bagi ODHA sangat diperlukan untuk mengembalikan keadaan dan kondisi ODHA agar menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

Orang yang menderita HIV atau singkatan dari *Human Immunodeficiency Virus* yang dapat menyebabkan AIDS dengan cara menyerang sel darah putih sehingga sistem dari kekebalan tubuh akhirnya tidak dapat menahan dari gangguan penyakit walaupun sangat ringan sekalipun. AIDS merupakan singkatan dari *Acquired Immune Deficiency Syndrome* ini adalah perkembangbiakan dari virus HIV dalam tubuh penderitaannya. Virus HIV dapat berubah menjadi AIDS dalam waktu yang lama, namun apabila telah berubah bisa mematikan dan dipastikan waktu bertahan hidup hanya kurun waktu beberapa tahun saja.

Secara fisik, ODHA menjadi sangat lemah dan mudah terserang penyakit karena imun tubuh yang berkurang hal ini, rentan bagi mereka untuk kehilangan bobot tubuh dan merubah penampilannya. Secara psikis, orang yang menderita penyakit HIV/AIDS merasakan depresi, takut, gundah serta merasa putus asa, karena mengidap suatu penyakit yang ditakuti oleh semua orang. Mereka juga merasa terasingkan karena orang lain takut untuk bersosialisasi dengan mereka para ODHA. Secara sosial ODHA juga mendapatkan stigma yang negatif dari masyarakat sekitar. Hal tersebut, seperti tindakan penolakan, pengasingan, diskriminasi, dan penghindaran atas orang yang diduga terinfeksi HIV/ODHA cenderung untuk tidak berdaya baik secara fisik dan juga psikis mereka.

Peran dari pendamping dibutuhkan para para ODHA untuk memberikan dukungan sosial dalam menghadapi penyakitnya. Peran dari pendamping bagi ODHA dapat berupa fasilitator yang akan memfasilitasi ODHA agar mampu menanganikan tekanan psikis dan sosial yang dialaminya. Hal ini, dilakukan karena tidak mudah bagi ODHA untuk menerima kenyataan bahwa dirinya menderita penyakit yang ditakuti oleh masyarakat. Sebagai seorang fasilitator juga berperan untuk memberikan motivasi kepada penderita, dan membangkitkan semangat walaupun tidak dapat disembuhkan namun dapat diperpanjang masa hidupnya dengan obat-obatan.

Pendamping berperan sebagai broker yaitu menghubungkan kebutuhan dari ODHA dengan sumber-sumber yang ada disekitarnya. Penting bagi ODHA untuk mengetahui seperti apa HIV/AIDS itu, agar bisa mendapatkan pelayanan

kesehatan, serta informasi-informasi yang dibutuhkan. Pendamping berperan untuk memberikan informasi dan menghubungkan informasi yang dibutuhkan oleh para ODHA.

Sebagai broker juga, pendamping dapat berperan untuk menghubungkan ODHA dengan mata pencaharian yang baru jika dibutuhkan. Pendamping berperan sebagai mediator dengan menjadi pencengah antara ODHA dengan sistem lingkungan yang menghambatnya seperti teman, keluarga, lingkungan tempat tinggal, institusi pekerjaan maupun pasangan mereka. Pendamping dapat membantu ODHA dapat berhubungan normal dengan masyarakat sekitarnya.

Pendamping berperan sebagai pembela apabila ODHA mengalami diskriminasi terutama dibidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. ODHA juga memiliki kesempatan dan hak yang sama dengan orang lain dilingkup kesehatan, pendidikan dan juga pekerjaan. Pendamping juga berperan sebagai pelindung dengan cara melindungi para ODHA dari situasi yang dapat merugikan serta rentan mendapatkan stigma yang negatif. Perlindungan dilakukan untuk melindungi ODHA dari diskriminasi di lingkungan individu seperti pengucilan, dan pembuangan ODHA ke tempat terpencil di luar kota. Peran pendamping bagi ODHA merupakan suatu langkah yang dibutuhkan dalam upaya pengembalian keadaan dan kondisi ODHA agar lebih baik dari sebelumnya.

Penelitian kedelapan berjudul, “Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan terhadap Perempuan melalui Pusat Pelayanan Terpadu”.¹⁵ Penelitian ini berupa jurnal yang ditulis oleh Penny Naluria Utami. Penelitian ini memiliki tujuan mendeskripsikan dan juga menggambarkan data pemenuhan hak korban kekerasan terhadap perempuan dalam mendapatkan pelayanan.

Kekerasan yang terjadi pada seorang perempuan merupakan salah satu dari bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dapat menimpa siapa pun. Hal ini, bermula terjadi karena adanya ketidaksetaraan gender. Perempuan banyak menjadi korban kekerasan dalam bentuk seksual fisik, penelantaran, eksploitasi dll. Kekerasan merupakan segala tindakan yang dapat mengakibatkan fisik seseorang menjadi sakit.

Menjalani kehidupan berumah tangga yang seharusnya bahagia juga tak luput dari kekerasan atau sering disebut dengan KDRT. Rumah tangga yang seharusnya merupakan ranah privat atau tertutup tetapi karena sering terjadi kekerasan di dalamnya maka dibuatlah UU tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut di atur mengenai perlindungan keluarga, kepolisian, kejaksaan dan pihak yang terkait berdasarkan penetapan perintah dari pengadilan, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus karena dibutuhkan sebuah kerahasiaan yang terjaga,

¹⁵ Penny Naluria Utami, “Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan terhadap Perempuan melalui Pusat Pelayanan Terpadu”, Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol 7 No 1 Tahun 2016.

pendampingan oleh tenaga sosial dan bantuan hukum, dan juga pelayanan bimbingan rohani.

Berdasarkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2014 komnas perempuan mencatat ada sebesar 293.220 kasus. Angka tersebut selalu meningkat setiap tahunnya dalam kurun waktu sepuluh tahun. Banyak korban yang enggan untuk mendatangi lembaga terkait untuk meminta pertolongan karena stigma yang melekat bahwa perempuan menjadi sumber masalah yang mengakibatkan terjadinya kekerasan. Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga sosial terkait.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuat peraturan tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang menjadi panduan dalam membentuk Unit Layanan Terpadu di setiap daerah termasuk pembentukan P2TP2A yang harus ada di setiap provinsi, kabupaten dan juga kota untuk menangani permasalahan tersebut.

Penyelenggaraan pelayanan fasilitas kepada perempuan korban kekerasan di daerah Papua dapat dikatakan memadai didukung dengan jumlah polwan sebanyak 70 orang untuk menangani perempuan dan anak korban kekerasan. Pelayanan yang diberikan pun cukup optimal dari proses awal yaitu pemeriksaan, penyidikan sampai proses pemeriksaan serta perlindungan korban dari segala

ancaman berbahaya namun hal ini, tidak diimbangi oleh kesadaran masyarakat untuk melanjutkan proses hukum sampai tuntas.

Hal ini, mengakibatkan kekerasan yang terjadi senantiasa terulang kembali. P2TP2A di provinsi Papua juga mengalami kendala yaitu kepengurusan yang baru belum terbentuk secara sempurna yang membuatnya tidak mampu untuk menjalankan operasionalnya dan pembuat kasus tersebut dilimpahkan kembali ke biro pemberdayaan dan perlindungan anak di provinsi Papua.

Penanganan masalah kekerasan perempuan di Sulawesi Utara ditangani oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan bermitra oleh sejumlah rumah sakit untuk menangani permasalahan medis, serta Polda dan Polres dalam penanganan hukum. Fungsi dari P2TP2A Sulawesi Utara melekat berada pada BP3A termasuk bagian anggaran yang menyebabkan pembagian tugas menjadi tidak jelas. Sarana dan prasarana dari P2TP2A pun tidak memungkinkan seperti *shelter* penempatan korban yang tidak aman dan nyaman.

Biro Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan tugas dan fungsi lembaga dengan baik seperti menyediakan *shelter* yang aman dan nyaman juga jauh dari kawasan rumah masyarakat yang dijalankan oleh P2TP2A provinsi Sulawesi Utara. Koordinasi dilakukan oleh P2TP2A dengan lembaga terkait seperti ke beberapa rumah sakit untuk memberikan penyembuhan luka fisik, dan polda. Semua penanganan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, namun angka kian

bertambah setiap tahunnya yang membuat perlu adanya upaya pencegahan agar bisa menekan permasalahan tersebut.

Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jakarta menjadi acuan dalam melaksanakan pemenuhan hak perempuan dan anak korban kekerasan. Tanggung jawab ini kemudian dilimpahkan kepada P2TP2A kota DKI Jakarta. Berdasarkan data bahwa pada tahun 2014 sebanyak 1612 korban kekerasan terjadi pada perempuan dan anak. P2TP2A DKI Jakarta dalam menangani kasus yang ada dibantu oleh tenaga konselor, lembaga hukum serta bekerja sama dengan rumah sakit dan puskesmas dalam penanganan kesehatan korban serta melakukan visum.

Layanan PPT yang saat ini berjalan masih bertumpu kepada BP3A yang terbatas pada upaya perawatan medis dan bantuan hukum. Hal ini pun masih belum berjalan dengan baik karena malah menimbulkan persoalan yang baru. Seperti aparat penegak hukum yang tidak mengetahui atas hak-hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan sebagai haknya.

Organisasi atau kelompok masyarakat lainnya, juga mengembangkan layanan lainnya bagi korban seperti penguatan sistem pendukung di lingkungan sosial dari korban. Hal yang paling penting ialah, menentukan arah kebijakan yang diambil baik dalam penggunaan sarana dan prasarana hingga sistem hukum yang berlaku dan juga kebijakan untuk melindungi korban dan membuatnya merasa adil atas kekerasan yang telah dialami olehnya.

Penelitian kesembilan berjudul, “Peran Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggotanya”.¹⁶ Penelitian ini merupakan jurnal yang ditulis oleh Suryani dan Akhmad Purnama. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran pendamping dalam meningkatkan kesejahteraan sosial anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Fenomena kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang tidak pernah ada habisnya. Program pengentasan kemiskinan diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Pemerintah melakukan program dengan tujuan kesejahteraan sosial. Kementerian Sosial sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengentaskan permasalahan tersebut. Menteri Sosial menetapkan sasaran dari pengentasan masalah kemiskinan diantaranya adalah menurunkan jumlah fakir miskin, kelompok rentan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Salah satu solusi dalam memecahkan masalah kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah RI adalah memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUBE). KUBE bertujuan untuk meningkatkan usaha ekonomi yang produktif khususnya dalam ekonomi fakir miskin. Guna untuk mendukung keberhasilan ini maka dibutuhkan tenaga kerja sosial baik yang berkerja berdasarkan dorongan karikatif maupun perspektif professional. Undang-undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, menjelaskan bahwa pekerja sosial merupakan *the leading profession*

¹⁶ Suryani dan Akhmad Maulana, “Peran Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggotanya”, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol 41, No 1 Tahun 2017.

dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dengan demikian peran pekerja sosial sangat penting dalam pendampingan program kesejahteraan sosial.

Keberadaan tenaga kesejahteraan sosial sebagai pendamping sosial, berperan sangat strategis dalam menangani masalah sosial. Keberhasilan program Kementerian Sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial salah satunya ditentukan oleh kompetensi pendamping sosial yang bertugas mendampingi program-program Kementerian Sosial di masyarakat. Pendamping sosial dapat diartikan seorang yang ditunjuk atau ditugaskan oleh pihak berwenang, baik pemerintah maupun masyarakat untuk melakukan pendampingan terhadap sasaran program yang dikalangan pemerintah dikenal dengan pekerja sosial (UU No 11 tahun 2009).

Pendampingan sosial KUBE merupakan salah satu strategi dalam menentukan keberhasilan dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Pendamping sosial ini hadir untuk menjadi agen perubahan yang terlibat untuk mengoptimalkan kelompok usaha bersama bagi masyarakat. Peran pendamping ini umumnya mencakup empat peran utama yaitu pertama sebagai fasilitator yaitu memberikan motivasi, dukungan, dan kesempatan bagi masyarakat. Kedua, peran pendidik yaitu pendamping akan memberikan masukan yang positif berdasarkan dari pengetahuan dan pengalamannya. Ketiga, yaitu peran perwakilan dari pendamping ini akan mencari sumber-sumber, pembelaan, meningkatkan hubungan masyarakat dan membuat jaringan.

Terakhir yaitu teknis pendamping dituntut untuk mampu menjadi manajer perubahan yang mengorganisasikan kelompok juga mampu melaksanakan tugas teknis yang sesuai dengan kemampuan dasar. Peran dari pendamping adalah sebagai pelaksana langsung pelayanan sosial serta menunjukkan peranan dan strategi yang sesuai dengan fungsi tersebut. Berdasarkan dari hasil temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa peran pendamping KUBE dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya cukup berperan terutama dalam perannya sebagai motivator, fasilitator, broker/ penghubung dan pembela (*advocacy*). Pendamping berhasil dalam mendampingi binaannya yaitu terlihat dalam pendapatan yang meningkatkan dan kesejahteraan dalam keluarga tercapai.

Pendamping memberikan bantuan berupa gagasan/ide, sumbang saran dan bimbingan terhadap penerima manfaat sehingga keberhasilan dalam berusaha tercapai. Keberhasilan dapat dilihat dari jenis usaha yang dijalankan oleh para penerima manfaat yang berhasil yakni beternak dan pertanian. Keberhasilan pendamping membutuhkan keterampilan dan pengetahuan dalam membina kelompok usaha bersama. Pendamping yang baik harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki secara maksimal.

Penelitian kesepuluh berjudul, “Peran Pekerja Sosial dalam Proses Diversi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH): Studi di Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung”.¹⁷ Penelitian ini merupakan jurnal yang ditulis oleh Elin Herlina. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran lebih mendalam tentang peran dari pekerja sosial yang membantu dalam proses diversi ABH yang ditangani oleh Balai Permasarakatan Kelas 1 Kota Bandung.

Anak yang merupakan generasi penerus bangsa dilahirkan dengan berbeda keunikan, serta potensi dalam diri mereka. Perhatian yang khusus dan kesempatan yang luas diperlukan agar anak dapat berkembang secara optimal baik secara fisik, psikis dan juga sosialnya. Hal itu, tentu didukung dengan situasi dan lingkungan yang kondusif bagi pemenuhan kebutuhan dasar anak. Pemerintah juga turut melakukan upaya pemenuhan hak-hak anak yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat 2.

Berbagai situasi dan kondisi dapat memungkinkan seorang anak untuk melakukan pelanggaran hukum di negaranya atau disebut Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH). Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang melanggar tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana, atau anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum tentunya tidak lepas dari situasi

¹⁷ Elin Herlina, “Peran Pekerja Sosial dalam Proses Diversi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH): Studi Di Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung”, Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerja Sosial, Vol 18, No 2 Tahun 2019.

dan kondisi disekitar mereka. Anak yang berhadapan dengan hukum menjadi rentan terhadap dampak dari proses hukuman baik secara fisik, psikologis dan sosial. Mereka akan mengalami penderitaan fisik, mental dan juga kerugian ekonomi atas tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum juga cenderung akan diasingkan oleh lingkungan sosial mereka. Upaya penyelamatan anak diperlukan oleh semua pihak akan mendapatkan keadilan tanpa harus melalui proses peradilan dan hukuman. Peradilan yang tetap harus dilaksanakan maka diharapkan hasilnya bukan hukuman pidana penjara. Peran pekerja sosial di sini sangat dibutuhkan untuk dapat membantu anak menyiapkan kembali ke lingkungan sosialnya nanti.

Peran pekerja sosial sebagai pemungkin yaitu untuk melihat situasi dan kondisi, mengidentifikasi harapan dan keinginan, serta melihat permasalahan dan kebutuhan. Peran pekerja sosial sebagai mediator yaitu menyampaikan hasil asesmen tentang kondisi serta harapan dan keinginan ABH sebagai laporan sosial. Pekerja sosial juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengungkapkan permasalahannya, penyesalan serta permohonan maaf kepada pihak korban.

Pekerja sosial memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan permasalahan, keinginan dan harapannya dalam proses diversi, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menyatakan kesanggupan atau ketidaksanggupan tuntutan atau permintaan korban, dan menjembatani perbedaan pendapat dan proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan.

Peran pekerja sosial sebagai pemberi motivasi yaitu memberikan penguatan secara psikologis untuk menghadapi musyawarah diversi. Pekerja sosial memotivasi pelaku agar menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada korban, serta melakukan upaya perdamaian demi kepentingan terbaik semua pihak. Peran pekerja sosial sebagai pembela yaitu menyampaikan hak-hak dan kebutuhan ABH dalam proses musyawarah diversi, serta melakukan advokasi terhadap pemerintah dan lembaga pelayanan yang dibutuhkan sesuai dengan kesepakatan diversi.

Peran pekerja sosial sebagai pendidik yaitu mensosialisasikan sistem peradilan pidana anak berdasarkan UU No.11 Tahun 2012, membantu pelaku dan keluarganya belajar cara meminta maaf dengan baik kepada pihak korban dan keluarganya, membantu korban belajar menyampaikan keinginannya dan membantu ABH serta keluarganya melakukan perubahan perilaku. Peran pekerja sosial sebagai penghubung yaitu menghubungkan ABH dengan pelayanan yang diperlukan dan mengupayakan kemudahan bagi ABH dalam mendapatkan pelayanan.

Tabel I.1
Perbandingan Penelitian Sejenis

No	Judul	Metodologi Penelitian	Teori/ Konsep	Kebaharuan Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Kavid pada tahun 2018 dengan judul “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Odah Etam dalam Upaya Menangani Kekerasan Anak di Kota Samarinda” (Jurnal Nasional/ e-Journal Sosiatri – Sosiologi)	Deskriptif kualitatif	-Peran -Kekerasan Anak -Anak	Peneliti tidak hanya melihat pendampingan yang dilakukan konselor/pendamping dalam membantu korban kekerasan, tapi juga melihat interaksi sosial yang terjadi antara korban dengan konselor/pendamping	Membahas mengenai peran pendampingan yang dilakukan kepada korban kekasan	Penelitian ini dilakukan untuk meneliti pendampingan kepada anak yang menjadi korban kekerasan
2.	Marsha Ayunita Irawati pada tahun 2015 dengan judul “Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Semarang” (Jurnal Nasional/ Jurnal Natarpraja – Kajian Ilmu)	Deskripsi kualitatif	-Kekerasan terhadap perempuan	Peneliti tidak hanya melihat cara penanganan suatu lembaga dalam mengatasi kasus kekerasan tetapi juga bagaimana seorang konselor dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi	Melihat bagaimana suatu lembaga yang menangani perempuan korban kekerasan	Tidak melihat bagaimana pendampingan yang dilakukan seorang konselor dalam membantu mengatasi masalah korban

	Administrasi Negara)					
3.	Eko Handoko pada tahun 2008 dengan judul “Peran Strategis Relawan Pendamping dalam Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan” (Jurnal Nasional/ Forum Ilmu Sosial)	Deskriptif Kualitatif	-Kekerasan terhadap perempuan dan anak	Peneliti melihat bagaimana suatu lembaga melakukan pendampingan kepada perempuan korban kekerasan	Melihat bahwa perempuan dan anak korban dari kekerasan perlu mendapatkan perlindungan dan pendampingan	Penelitian tidak dilakukan di suatu lembaga untuk melihat bagaimana suatu lembaga itu menangani kasus kekerasan
4.	Agung Trinawibawa Peranan pada tahun 2017 dengan judul “Rifka Annisa <i>Women Crisis Center</i> dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Yogyakarta” (Jurnal Nasional/ Forum Ilmu Sosial)	Deskriptif Kualitatif	-Peran -Kekerasan Seksual	Peneliti melihat interaksi sosial yang terjadi antara korban kekerasan dengan pendampingnya	Melihat bagaimana pendampingan dilakukan kepada korban kekerasan dilakukan	Penelitian ini fokus dalam menangani kasus kekerasan seksual
5.	Donna E. Stewart, Raquel Aviles, Alessandra Guede, Ekaterina Riazantseva and Harriet MacMillan	Deskriptif Kuantitatif	-Kekerasan Terhadap Perempuan	Peneliti melihat bagaimana pendampingan dari perempuan yang menjadi korban kekerasan untuk	Melihat bahwa kekerasan yang dialami oleh perempuan sebagai suatu masalah yang	Penelitian ini dilakukan secara global dan tidak melihat penanganan khusus dari suatu

	<p>pada tahun 2015 dengan judul <i>“Latin American and Caribbean Countries’ Baseline Clinical and Policy Guidelines for Responding To Intimate Partner Violence and Sexual Violence Against Women”</i> (Jurnal Internasional/ BMC Public Health)</p>			<p>membantu memecahkan masalah</p>	<p>serius dan perlu penanganan</p>	<p>lembaga.</p>
6.	<p>Layla Efani Fauziah dan Panca Kursistin Handayani pada tahun 2017 dengan judul <i>“Gambaran Kebutuhan Perempuan Korban Kekerasan dan Kejahatan di Kabupaten Jember”</i> (Jurnal Nasional/Jurnal Insight)</p>	<p>Deskriptif Kuantitatif</p>	<p>-Pendampingan Korban Kekerasan</p>	<p>Peneliti menggali bagaimana pendampingan dilakukan kepada korban</p>	<p>Pendampingan korban kekerasan dibutuhkan sesuai dengan layanan yang diperlukan oleh korban</p>	<p>Penelitian ini tidak mengupas bagaimana pendampingan dilakukan kepada korban kekerasan, tetapi melihat pendampingan apa yang dibutuhkan sesuai masalah mereka</p>

7.	Darastri Latifah, Moch. Zainuddin, dan Nandang Mulyana pada tahun 2014 dengan judul “Peran Pendamping Bagi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)” (Jurnal Nasional/ Prosiding KS: Riset & PKM)	Deskriptif Kualitatif	-Peran Pendampingan	Peneliti tidak hanya melihat peran pendampingan yang dilakukan oleh seorang konselor/pendamping korban tetapi juga melihat bagaimana pola interaksi yang terjadi	Melihat peran pendampingan yang dilakukan oleh seorang pendamping	Penelitian ini tidak fokus pada suatu lembaga yang melakukan pendampingan
8.	Penny Naluria Utami pada tahun 2016 dengan judul “Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan terhadap Perempuan melalui Pusat Pelayanan Terpadu” (Jurnal Nasional/Jurnal Hak Asasi Manusia)	Deskriptif Kualitatif	-Kekerasan Terhadap Perempuan	Peneliti melihat bagaimana peran dan proses yang dilakukan dalam membantu perempuan sebagai korban kekerasan	Melihat bagaimana peran yang dilakukan dalam menangani korban kekerasan	Penelitian dilakukan diberbagai Pelayanan Terpadu di berbagai daerah untuk melihat kinerja yang telah dilakukan untuk mengatasi hak korban kekerasan
9.	Suryani dan Akhmad Purnama pada tahun 2017 dengan judul “Peran	Deskriptif kualitatif	-Pendampingan	Peneliti tidak hanya membahas tentang pendampingan yang terjadi tetapi juga bagaimana interaksi	Melihat peran pendampingan yang dilakukan oleh pendamping	Penelitian ini dilakukan dengan melihat keberhasilan pendampingan

	Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggotanya” (Jurnal Nasional/ Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial)			sosial yang terjadi di dalamnya	kepada <i>client</i>	yang dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan.
10.	Elin Herlina pada tahun 2019 dengan judul “Peran Pekerja Sosial dalam Proses Diversi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) : Studi di Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung” (Jurnal Nasional/ Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerja Sosial)	Deskriptif Kualitatif	-Peran Pendamping -Anak berhadapan dengan hukum	Peneliti tidak hanya membahas tentang pendampingan yang terjadi tetapi juga bagaimana interaksi sosial yang terjadi di dalamnya	Melihat peran pendampingan yang dilakukan dalam membantu <i>client</i>	Penelitian ini tidak fokus terhadap suatu lembaga yang membantu dalam pendampingan

Sumber: Data diolah oleh Peneliti, 2020.

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Konsep Peran

Peran merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan kepada seseorang yang sesuai dengan posisi yang telah diberikan baik secara formal maupun informal. Istilah peran merupakan suatu perangkat tingkah yang diharapkan oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹⁸ Pengertian peran pada buku Edy Suhardono menjelaskan bahwa peran merupakan suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakterisasi atau posisi dalam struktur sosial.¹⁹ Peran merupakan tentang sebuah posisi dan perilaku dari seseorang yang diharapkan tidak berdiri secara sendiri melainkan selalu ada kaitan dengan orang lain yang saling berhubungan.

Peran tersebut telah didasarkan pada ketentuan dan harapan peran tersebut dapat menerangkan kepada individu-individu apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu agar dapat memenuhi apa yang menjadi harapan mereka atau orang lain mengenai peran-peran tersebut. Menurut Linton seorang antropolog²⁰ yang telah mengembangkan teori peran yaitu peran merupakan gambaran interaksi sosial dalam terminologi aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁹ Edy Suhardono, 1994, *Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), hlm 3.

²⁰ Soejono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers Jakarta), hlm 213.

Teori ini membuat harapan-harapan dari peran yang merupakan pemahaman bersama yang menuntut sesuatu individu untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Teori ini memiliki peran tertentu seperti contoh seorang dokter, bidan, ibu rumah tangga dan lain-lain untuk dapat melakukan atau berperilaku sesuai peran masing-masing.²¹

Menurut Levinson dalam Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:²²

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

1.6.2 Konsep Pendampingan

Pendampingan menurut Direktorat Bantuan Sosial adalah suatu proses pemberian kemudahan yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong

²¹ Gartiria Hutami dan Anis Chariri, S.E., M.Com, Ph.D, *Akt Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi empiris pada imperekorat kota semarang)*.

²² Soejono Soekanto, *Op,cit*, hlm 213.

tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan sehingga kemandirian korban dapat diwujudkan.²³ Pendamping merupakan seseorang yang berperan dalam membantu seseorang yang sedang mengalami suatu masalah dengan memecahkan masalah tersebut dengan melakukan pendampingan dan memfasilitasi agar masalah tersebut dapat terselesaikan.

Definisi yang telah disebutkan diatas, pendampingan dapat diartikan sebagai hubungan antara pendamping dengan korban untuk membentuk suatu ikatan dalam memperkuat dukungan antara pendamping dengan korban.²⁴ Pendamping juga harus meningkatkan kepercayaan diri korban, serta membantu untuk dapat menjalankan proses pendampingan secara mandiri dan tidak selalu ketergantungan dengan pendamping.

a. Tujuan Pendampingan

Tujuan dari pendampingan seorang individu dilihat berhasil apabila telah selesai atau menggapai tujuan yang hendak dicapai.

Tujuan pendampingan menurut Wiryasaputra sebagai berikut:²⁵

- ❖ Mengubah klien menuju pertumbuhan: Pendamping secara berkelanjutan dapat memfasilitasi orang yang akan didampingi untuk dapat menjadi agen perubahan untuk diri mereka sendiri dan lingkungan sekitarnya.

²³ Direktorat Bantuan Sosial, 2007, *Pedoman Pendampingan Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center*, (Jakarta: Departemen Sosial), hlm 4.

²⁴ *Ibid*, hlm 5.

²⁵ Wiryasaputra, 2006, *Ready To Care: Pendampingan dan Konseling Psikologi*, (Yogyakarta: Galang Press), hlm 79.

- ❖ Membantu klien mencapai pemahaman diri yang secara penuh dan utuh: Pendamping akan membantu klien untuk dapat memahami diri mereka sendiri, seperti apa yang menjadi kelemahan dan juga kekuatan yang ada pada dirinya.
- ❖ Membantu klien untuk berkomunikasi dengan lebih sehat: Pendamping membantu klien untuk dapat menciptakan komunikasi yang sehat.
- ❖ Membantu klien untuk berlatih tingkah laku yang lebih sehat: Pendamping memberikan bantuan dengan memfasilitasi klien agar dapat menciptakan serta berlatih untuk bertingkah laku yang lebih baik.
- ❖ Membantu klien untuk belajar agar dapat mengungkapkan diri dengan penuh dan utuh: Pendamping membantu klien agar dapat menjadi pribadi yang lebih kreatif dan efektif dalam mengekspresikan perasaan, keinginan dan pendapatnya secara cepat.
- ❖ Membantu klien agar dapat bertahan: Pendamping membantu klien agar dapat menjalani kehidupan saat ini, dapat menerima dengan lapang dada kejadian yang sebelumnya dan dapat mengatur kehidupan yang lebih baik kedepannya.
- ❖ Membantu klien agar dapat menghilangkan gejala-gejala yang membuatnya disfungsi: Pendamping dapat membantu klien agar tidak teringat dengan kejadian yang pernah membuat korban

menderita agar korban dapat menjalankan kehidupannya secara normal.

b. Peran Pendamping sebagai Seorang Pekerja Sosial dalam Membantu Korban Kekerasan Menangani Kasusnya

Pendamping perempuan korban kekerasan merupakan tugas atau peran yang dibutuhkan untuk membantu korban dalam menghadapi kasusnya, menurut Dorang Luhpuri²⁶ terdapat beberapa tugas yang dibutuhkan dalam menangani kasus yaitu:

- ❖ **Fasilitator:** Merupakan peranan yang bertujuan untuk mempermudah upaya pencapaian tujuan sehat dengan cara menyediakan atau memberikan kesempatan dan fasilitas yang diperlukan klien untuk mengatasi masalahnya, memenuhi kebutuhannya, dan mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan cara: mendampingi klien dalam setiap tindakan, memberikan dukungan emosional yang diperlukan klien agar klien merasa diperhatikan dan terpenuhi kebutuhan emosionalnya, serta berupaya membantu klien mengatasi masalah yang dihadapinya
- ❖ **Mediator:** Memberikan layanan mediasi jika klien mengalami konflik dengan pihak lain atau orang lain agar dicapai kesesuaian antara tujuan dan kesejahteraan diantara kedua belah pihak.

²⁶ Luhpuri, Dorang, 2000, *Peranan Pekerja Sosial Sebagai Manager Kasus Dalam Penanggulangan NAPZA*, hlm 122.

- ❖ Advokator: Memberikan layanan pembelaan bagi klien yang berada dalam posisi yang dirugikan sehingga memperoleh haknya kembali.
- ❖ Laison: Memberikan informasi yang diperlukan keluarga mengenai kondisi klien dan kondisi lembaga agar dapat memberikan pertimbangan yang tepat dalam menentukan tindakan demi kepentingan klien.
- ❖ Konselor: Memberikan pelayanan konsultasi kepada klien yang ingin mengungkapkan permasalahannya. Pekerja sosial harus menyadari permasalahannya serta melihat potensi dan kekuatan yang dimiliki klien. Ia juga harus memberikan alternatif-alternatif pemecahan masalah.
- ❖ Penghubung: Merupakan peranan yang menghubungkan antara klien dengan keluarga, antara klien dengan lembaga terkait, maupun penghubung antara klien dengan sumber lain yang dapat membantu dalam usaha pemecahan masalah klien. Selain itu, harus memberikan informasi-informasi yang diperlukan oleh keluarga tentang kondisi klien pekerja sosial harus mampu memberikan informasi tentang kondisi keluarga demi kepentingan klien.
- ❖ Pembimbing Sosial Kelompok: Memberikan intervensi pada sejumlah klien yang berkumpul dan berbagi berbagai isu melalui pertemuan yang teratur dan kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan yang telah disusun bersama.

- ❖ **Pelindung:** Pendamping berperan sebagai pelindung dengan cara melindungi korban dari situasi yang rentan dan juga tidak menguntungkan korban. Pendamping perlu melindungi korban dari bahaya yang mengintai seperti ancaman dari pelaku atau tidak bisa bergerak secara bebas karena diikuti oleh pelaku. Keberadaan rumah aman untuk membantu korban tinggal dengan aman juga diperlukan agar korban sementara bisa tinggal dibantu oleh konselor selama proses permasalahan dapat terselesaikan.

1.6.3 Konsep Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²⁷ Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

a. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

- Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga

²⁷ Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomer 23 Tahun 2004.

- Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
- Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

b. Jenis kekerasan dalam lingkup rumah tangga:

- Kekerasan secara fisik: perbuatan yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat.
- Kekerasan secara psikis: mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat seseorang.
- Kekerasan seksual: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut, dan pemaksaan terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu.
- Penelantaran dalam orang dalam lingkup rumah tangganya yang berakibat ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja dan korban berada di bawah kendali orang tersebut.

1.6.4 Konsep Interaksi Sosial

Interaksi sosial menurut Kimball Young dan Raymond, W. Mack²⁸ adalah kunci dari semua kehidupan sosial, tanpa ada interaksi sosial tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Interaksi sosial merupakan intisari dari kehidupan sosial yaitu dapat terwujud dalam berbagai bentuk pergaulan seseorang dengan orang lain. Definisi interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, dan kelakuan individu dapat mempengaruhi, mengubah individu lain atau sebaliknya.²⁹

a. Ciri-ciri Interaksi Sosial

Interaksi sosial dilakukan oleh manusia sebagai seorang masyarakat dengan ciri-ciri sebagai berikut:³⁰

- ❖ Jumlah pelaku lebih dari satu orang atau lebih, yaitu ada dua orang atau lebih yang berkomunikasi atau sedang bertemu dan mengadakan hubungan.
- ❖ Ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol, terdapat proses tukar menukar informasi.
- ❖ Ada dimensi waktu yang menentukan sifat aksi sedang terjadi, proses interaksi dibatasi oleh dimensi waktu.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm 67.

²⁹ *Ibid*, hlm 67.

³⁰ Soleman B. Taneko, 1984, *Struktur dan Proses Sosial, Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali), hlm 114.


- ❖ Ada tujuan tertentu, yaitu orang-orang yang berada pada interaksi tersebut memiliki tujuan apa yang diinginkan.

1.6.5 Hubungan Antar Konsep

Kekerasan merupakan hal yang masih sering terjadi menimpa perempuan baik terjadi di ranah domestik ataupun publik. Perempuan yang menjadi korban kekerasan sulit untuk bercerita karena menjadi korban kekerasan baik secara fisik, mental ataupun seksual dianggap sebagai aib. Korban juga disalahkan atas apa yang menimpa diri mereka, dan juga diasingkan. Korban tidak mendapatkan pertolongan atas kekerasan yang telah dilakukan oleh pelaku. Mitra Perempuan adalah *Women Crisis Center* dibentuk untuk membantu para korban yang mengalami kekerasan.

Mitra Perempuan membantu korban melakukan pendampingan dengan seperti layanan konseling yaitu mendengarkan kasus kekerasan yang terjadi seperti apa, kemudian memberikan saran dan masukan, serta memberikan dukungan semangat dan motivasi agar korban bisa menyelesaikan kasus tersebut serta keluar dari jerat kekerasan. Konselor atau pendamping memiliki pola interaksi yang sesuai dengan prosedur yang ada yaitu dilakukan ketika korban mulai melaporkan kasus, hingga sampai tahap akhir penyelesaian kasus. Hal ini, perlu dilakukan dengan baik agar tidak ada proses yang terlewatkan dan kasus kekerasan dapat diselesaikan dengan baik, korban kekerasan pun dapat kembali ke kehidupan yang baru tanpa bayang masa lalu saat kekerasan menimpa diri mereka.

Skema I.1
Hubungan Antar Konsep



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2020.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, namun sebelumnya peneliti melakukan pendekatan secara personal dengan informan agar merasa nyaman dan mau untuk membagikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Selain melakukan wawancara, dibutuhkan juga observasi pada lokasi penelitian untuk menemukan data-data yang lebih mendalam. Ketika melakukan penelitian lapangan dibutuhkan waktu yang tidak sedikit bisa berbulan-bulan atau tahunan agar data yang ditemukan semakin akurat.

Data temuan kualitatif seringkali bersifat lunak, tidak nampak, dan juga sulit dipahami karena data temuan tersebut berisi percakapan antara

peneliti dan informan. Data yang diambil dapat lebih banyak jika dipahami lebih dalam seperti mendokumentasikan setiap gerak tubuh dari informan, mimik muka dan juga nada bicara dari informan ketika sedang melakukan wawancara. Data kualitatif berasal dari: foto, peta wilayah, wawancara terbuka, melakukan observasi, dokumen, dan lain-lain.³¹

1.7.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang akan diteliti pada penelitian Peran *Women Crisis Center* Pendamping Perempuan Korban Kekerasan (Studi Kasus: Mitra Perempuan Jakarta). Informan kunci dalam penelitian ini adalah korban yang telah di bantu penyelesain kasus oleh Mitra Perempuan. Penyelesaian kasus korban kekerasan dibantu oleh konselor dalam mendengarkan cerita korban, memberikan masukan dan saran, memberi dukungan serta pendampingan pada korban disetiap kegiatannya.

Konselor atau pendamping berperan dalam penyelesaian kasus korban dari awal korban melaporkan kasus hingga kasus tersebut selesai. Korban diharapkan dapat kembali ke kehidupannya secara normal dan mandiri selepas kasus kekerasan yang menimpa mereka telah selesai ditangani oleh Mitra Perempuan Jakarta.

³¹ Neuman, W. Lawrance, 2003, *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. (Jakarta: PT Indeks), hlm 57.

Tabel I.2
Karakteristik Subjek Penelitian

Teknik Pengumpulan Data	Posisi Subjek Penelitian	Nama Informan	Cakupan Isi Data
Wawancara Mendalam	Pendamping /Konselor Korban Kekerasan	Vivi Corina	Upaya Pendampingan yang dilakukan oleh konselor
Wawancara Mendalam	Pendamping /Konselor Korban Kekerasan	Evi Permata Sari	Upaya Pendampingan yang dilakukan oleh konselor
Wawancara Mendalam	Pendamping /Konselor Korban Kekerasan	Resti Priharyanti	Upaya Pendampingan yang dilakukan oleh konselor
Wawancara Mendalam	Pendamping /Konselor Korban Kekerasan	Rina Linawaty Sinaga	Upaya Pendampingan yang dilakukan oleh konselor
Wawancara Mendalam	Korban Kekekerasan	NMRA	Profil, Pendampingan apa yang dilakukan Oleh MP, Bagaimana pelayanan yang diberikan
Wawancara Mendalam	Direktur Eksekutif Mitra Perempuan Jakarta	Rita Serena Kolibonso	Profil, Sejarah Mitra Perempuan, Kasus yang ditangani
Wawancara Mendalam	Masyarakat Sekitar	Wati	Tanggapan mengenai Mitra Perempuan dan bagaimana harapan mereka pada Mitra Perempuan
Wawancara Mendalam	Masyarakat Sekitar	Siti	Tanggapan mengenai Mitra Perempuan dan bagaimana harapan mereka pada Mitra Perempuan

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2020.

1.7.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan yaitu pada *Women Crisis Center* Mitra Perempuan Jakarta yang berada di Jalan Pasar Minggu Indah No F1, Kota Jakarta Selatan. Waktu penelitian dimulai sekitar pada bulan Maret 2019 hingga bulan Mei 2019.

Alasan mengapa peneliti mengambil lokasi penelitian di *Women Crisis Center* Mitra Perempuan Jakarta adalah untuk melihat bagaimana peran dari salah satu LSM yang fokus terhadap korban dari kekerasan pada perempuan di Jakarta serta didirikan sudah cukup lama sehingga memiliki jaringan atau *partner* kerja yang banyak.

1.7.4 Peran Peneliti

Peneliti memiliki peran dalam turun lapangan untuk mencari dan memperoleh data dari informan-informan serta mengolah data yang telah dikumpulkan untuk menjadi sebuah tulisan. Peneliti tidak hanya mencari data di lapangan tempat Organisasi Mitra Perempuan Jakarta berada tetapi juga dengan melakukan observasi untuk memperkaya tulisan dengan data yang telah ditemukan.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dengan menggunakan cara yang efisien dan dirasa paling tepat. Pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara yaitu memperoleh data dengan sekunder dan juga data

primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung data tersebut diambil dan diperoleh berdasarkan dari dokumen-dokumen pendukung penelitian, gambar ataupun video yang berkaitan. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung data tersebut diambil dan diperoleh oleh peneliti dengan melakukan observasi di lapangan, dan melakukan wawancara dengan informan kunci dari penelitian tersebut.

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dengan terperinci dan lengkap serta mempelajari perilaku dari informan. Peneliti akan melihat mimik muka dari informan saat sedang melakukan sesi wawancara, mendengar nada bicara informan. Penelitian kualitatif melakukan teknik observasi untuk melihat data yang akan diperoleh merupakan sesuatu yang asli sebagaimana kehidupan informan tersebut sehari-hari.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan dan dilakukan dengan bertatap muka ataupun melalui media. Peneliti akan merekam dan mencatat semua jawaban yang diberikan oleh informan dengan benar tanpa ada yang dibuat-buat. Peneliti tidak akan melakukan pemaksaan untuk informan dalam menjawab pertanyaan yang dilontarkan dan informan tidak perlu merasa tertekan dalam menjawab.

3. Dokumentasi dan Studi kepustakaan

Studi dokumentasi merupakan pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian yang dapat membantu mendukung dari penelitian peneliti dan juga sebagai suatu bukti akan adanya suatu kejadian yang terjadi. Studi dokumentasi ini bisa dalam bentuk foto atau gambar, dokumen pendukung, artikel, ataupun hasil wawancara.

Dokumentasi yang dapat diolah lagi oleh peneliti seperti laporan kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh Mitra Perempuan Jakarta ataupun informasi kelembagaan seperti struktur organisasi, visi dan misi ataupun kegiatan yang dilakukan. Studi kepustakaan merupakan studi yang dilakukan melalui buku bacaan, artikel, jurnal, tesis ataupun disertasi.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif. Data penelitian dilakukan oleh peneliti didapat dengan melakukan wawancara secara mendalam dan juga melakukan observasi. Setelah melakukan wawancara maka peneliti akan melakukan analisis, bila data yang ditemukan saat wawancara beberapa informan dirasa terdapat kejanggalan atau kurang memuaskan maka peneliti perlu melakukan tahapan selanjutnya. Penelitian kualitatif melakukan pencarian data yang dilakukan secara terus menerus hingga data yang ditemukan dirasa telah cukup atau jenuh.

1.7.7 Triangulasi Data

Teknik triangulasi data merupakan teknik yang dilakukan untuk memeriksa keabsahan hasil wawancara yang telah dilakukan, bila ditemukan perbedaan hasil yang ditemukan maka diperlukan pengecekan untuk membandingi data tersebut agar menemukan pembenaran dari hasil tersebut. Triangulasi data yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan satu informan yaitu korban kekerasan yang pernah dibantu penyelesaian kasusnya oleh Mitra Perempuan.

1.8 Sistematika Penelitian

Sebuah laporan penelitian penelitian harus terdapat sistematika penelitian agar laporan tersebut menjadi lebih tersusun dan tertata dengan baik. Sistematika tersebut terdiri atas lima bab yaitu:

1. Bab I

Bab I membahas tentang pendahuluan suatu tulisan penelitian. Bab ini berisikan latar belakang masalah, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, tinjauan penelitian yang sejenis, kerangka konsep, metodologi yang digunakan dan juga sistematika penelitian.

2. Bab II

Bab II membahas mengenai deskripsi dari *Women Crisis Center* Mitra Perempuan Jakarta. Bab ini terdiri atas profil dari Mitra Perempuan Jakarta terdapat sejarah, visi dan misi, tujuan, nilai-nilai yang ditanamkan, struktur organisasi dan juga profil informan yang diwawancarai oleh peneliti.

3. Bab III

Bab III membahas mengenai hasil temuan peneliti yang didapat dari wawancara dengan informan dan juga pengamatan atas upaya yang dilakukan oleh Mitra Perempuan Jakarta dalam melakukan proses pendampingan korban kekerasan pada perempuan, jaringan apa saja yang bekerja sama dengan Mitra Perempuan dalam membantu korban kekerasan serta melihat faktor penghambat dan pendukung kegiatan pendampingan korban kekerasan.

4. Bab IV

Bab IV akan mengaitkan hasil temuan di lapangan dengan teori dan juga konsep yang telah di tentukan pada penelitian di bab I. Peneliti akan melihat sejauh mana peran dari Mitra Perempuan Jakarta dalam melakukan pendampingan pada perempuan korban kekerasan serta melihat pola interaksi yang terjadi antar perempuan korban kekerasan dengan konselor/pendampingnya.

5. Bab V

Bab V merupakan penutup berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan juga peneliti akan memberikan saran serta masukan yang membangun guna membuat Mitra Perempuan Jakarta dapat membantu perempuan korban kekerasan lebih baik lagi kedepannya.